



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 66/PL.03.5-Kpt/3208/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) tanggal 25 Juni 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Kantor

Akuntan Publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 15/PP.01.3/Kpt/3208/KPU-Kab/VIII/2017. Tanggal 7 Agustus 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 16/PP.01.3-Kpt/3208/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018.

Memerhatikan : 1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor
2. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor 08.46/PPBJ.KPU/2018, tanggal 01 Juni 2018, Nama Penyedia KAP BUDIMAN, WAWAN,

PAMUDJI & Rekan, Alamat Konica Building Lt 5 Jl Gunung Sahari No 78 Jakarta Pusat;

3. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor 08.47/PPBJ.KPU/2018, tanggal 01 Juni 2018, Nama Penyedia KAP HARYONO, YUNANTO, & ASMORO, Alamat Rukan Sentra Pemuda Kav 18 Jl Pemuda No 61 Jakarta Timur 13220;
4. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor 08.48/PPBJ.KPU/2018, tanggal 01 Juni 2018, Nama Penyedia KAP SUGIONO PAULUS, SE, AK, MBA, Alamat Jl Cempaka No 114 Kotabaru Cibaduyut Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 berdasarkan pengundian sebagai berikut:

1. Kantor Akuntan Publik Sugiono Pamulus, SE,AK MBA. (Dr. H. Toto Taufikurohman Kosim-Yosa Octora Santono, S.Si., M.M)
2. Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan. (H. DUDY PAMUJI, S.E., M.Si. - H. UDIN KUSNEDI, S.E., M.Si)
3. Kantor Akuntan Publik Haryono, Yunanto & Asmoro. (H. ACEP PURNAMA S.H., M.H. - M. RIDHO SUGANDA, S.H., M.Si)

- KEDUA : Akuntan Publik yang diberi tugas oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melakukan Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab atas laporan hasil auditnya.
- KETIGA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten Kuningan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari KPU Kabupaten Kuningan dan wajib dilampiri kertas kerja audit.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran KPU Kabupaten Kuningan pada anggaran Hibah daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 05 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



DEDI FRISTIADI